



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 470 / 591 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 470/680 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN MASYARAKAT
MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU SEBAGAI PENERIMA BANTUAN
IURAN DAERAH PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL
TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- a bahwa setelah diadakan validasi peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/680 Tahun 2019 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/553 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/680 Tahun 2019 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2020, terdapat beberapa peserta yang meninggal dunia, pindah, memiliki kartu ganda, mutasi/beralih pada kesehatan lain, dan perubahan jumlah penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2020,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/680 Tahun 2019 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/553 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/680 Tahun 2019 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2020 perlu diubah;

6

- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
- 6 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
- 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1892);
- 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);

9

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 198);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8),
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah Ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 101 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah Ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 102),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

1. Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 470/680 Tahun 2019 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor. 470/553 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/680 Tahun 2019 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau tidak mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

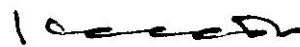
KEDUA

2. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/680 Tahun 2019 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/553 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/680 Tahun 2019 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

5

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 SEPTEMBER 2020
BUPATI SUKOHARJO,



† WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. .

- 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 2 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 3 Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 4 Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 5 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 6 Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 7 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77 470	0002703852933	331101110660001	JUMILIN	SUKOHARJO	31/10/1966	2	BULUNJO	3	+	WLRI	KARANGMOJO
77 471	0002703852944	3311010104550001	HARTO YOSU	SUKOHARJO	01/04/1955	1	SABRANG	1	-	WERI	ILGALSARI
77 472	0002703852955	3311010904750001	SRIYONO	SUKOHARJO	09/04/1975	1	SABRANG	+	+	WERI	ILGALSARI
77 473	0002703852966	3311015311750001	SAYEHLI	SUKOHARJO	13/11/1975	2	SABRANG	+	1	WERI	ILGALSARI
77 474	0002703852977	3311014707050002	EKA OLIVIA PRALIWI	SUKOHARJO	07/07/2005	2	SABRANG		4	WERI	ILGALSARI
77 475	0002703852988	3311011502110001	MUHAMMAD DAKRI ADHIJAMA	SUKOHARJO	15/02/2011	1	SABRANG		+	WERI	ILGALSARI
77 476	0002703852999	3311015404570001	PAHYEM	KLATEN	11/04/1957	2	SABRANG	+	+	WERI	ILGALSARI

BUPATI SUKOHARJO



+ WARDOYO WILAYA